



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan Jend. A. Yani No. 252 Telp. (0561) 736157/ Fax. (0561) 712173
e-mail : pta.pontianak@gmail.com / pontianak_pta@yahoo.co.id

PONTIANAK - 78124

Nomor : W14-A/947/ HM.01.1/VII/2018
Lampiran : 1(satu) lembar
Perihal : Kepatuhan Pelaporan LHKPN

16 Juli 2018

Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Se – Kalimantan Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 1255/BP/HM.01.1/6/2018 Tanggal 22 Juni 2018 Hal sebagaimana tertera pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara agar memerintahkan kepada seluruh wajib LHKPN di satuan kerja Saudara yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan LHKPN secara online serta mengirimkan surat kuasa ke KPK RI sebagaimana surat terlampir. Bukti laporan e-filing LHKPN tersebut agar dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melalui e-mail : kepeg.ptaptk@gmail.com.

Demikian untuk diindahkan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua,

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.
NIP. 19521015 198511 1 001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 22 Juni 2018

Nomor : 1255 /BP/HM.01.1/6/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Kepatuhan Pelaporan LHKPN

Yth.

**Para wajib lapor LHKPN
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam Pengawasan, Pemantauan, Pengelolaan dan Kepatuhan terhadap Kewajiban LHKPN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh wajib LHKPN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang belum melaporkan LHKPN agar segera melaporkan LHKPN secara online serta mengirimkan surat kuasa ke KPK RI.
2. "Promosi, Mutasi, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah." (Keputusan Sekretaris MA RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), lampiran angka II, huruf D).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.

NUGROHO SETIADI

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I;
2. Yth Sekretaris Mahkamah Agung R.I;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I;
4. Kepala Biro Kepegawaian BUA MARI
5. Arsip.